

ANALISIS PENGGUNAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK UNIT RAWAT JALAN DI PUSKESMAS JABUNG KABUPATEN MALANG

Badriyatul Firdha¹, Ali Hanafiah²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang
Program Studi Diploma 3 Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan

Badriyatul Firdha

firdhabadriyatul@gmail.com

Abstract

Electronic Medical Records are medical records created using an electronic system intended for administering medical records. Medical records are documents that contain patient identity data, examinations, treatment, procedures and other services that have been provided to the patient. The purpose of having medical records is to create administration in an effort to improve health services in hospitals. Outpatient services are services provided to outpatients and provide no more than 24 hours of service, including all diagnostic and therapeutic procedures. This research uses qualitative descriptive research and describes how electronic medical records are used at the Jabung Community Health Center, Malang Regency and determines the advantages and disadvantages of electronic medical records and the obstacles in using electronic medical records. The results of this research show that in the Jabung Community Health Center, Malang Regency, as time goes by up to 2024, electronic medical records have been used in the outpatient unit, however, there are documents that still use manual/paper medical records such as Informed Consent which must be signed by the patient/family. patient if there is a doctor's action. Then, for the knowledge of some of the remaining officers, there is no way to refer internally/externally. The advantage of RME is that the service provided is faster and does not require a long time to carry out the service. The weakness of RME is that it requires quite large costs to prepare facilities and infrastructure.

Keywords: *medical records, electronic medical records, use of medical records, advantages, disadvantages, obstacles.*

Abstrak

Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Tujuan dari adanya rekam medis adalah sebagai terciptanya administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan rawat jalan merupakan layanan yang diberikan pasien yang berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan, termasuk seluruh prosedur diagnostic dan terapeutik. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan mendeskripsikan bagaimana penggunaan rekam medis elektronik di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang serta mengetahui kelebihan dan kekurangan rekam medis elektronik dan kendala dalam menggunakan rekam medis elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang dengan berjalannya waktu hingga pada Tahun 2024 ini sudah menggunakan rekam medis elektronik pada unit rawat jalan namun, ada dokumen yang masih menggunakan rekam medis manual/kertas seperti Informed Consent yang harus ditanda tangani oleh pasien/keluarga pasien apabila ada tindakan dokter. Kemudian untuk pengetahuan beberapa petugas yang masih ada tidak bisa cara merujuk internal/eksternal. Kelebihan RME

adalah Pelayanan yang diberikan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan pelayanan. Kelemahan RME adalah Memerlukan biaya yang cukup besar untuk menyiapkan sarana dan prasana.

Kata Kunci: rekam medis, rekam medis elektronik, penggunaan rekam medis, kelebihan, kekurangan, kendala.

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok setiap umat manusia. Seseorang yang menderita sakit, memerlukan pertolongan dan pengobatan. Puskesmas sebagai suatu institusi atau fasilitas yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada pasien yang berupa diagnostic dan terapeutik untuk berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Baik yang bersifat bedah maupun non bedah, serta harus senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan di tengah lingkungan yang selalu berubah, dinamis dan kompetitif.

Menurut Permenkes Nomor 47 Tahun 2016 Tentang fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pada fasilitas kesehatan tingkat satu seperti puskesmas memegang peranan yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini didukung

dengan adanya Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyatakan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yaitu penyelenggaraan rekam medis yang baik dan benar.

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Pelayanan rawat jalan merupakan layanan yang diberikan pasien yang berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan, termasuk seluruh prosedur diagnostic dan terapeutik, menurut (Kloter2016). Penerapan pengisian rekam medis elektronik unit rawat jalan di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang belum sepenuhnya dilaksanakan

dengan baik, karena masih terdapat beberapa rekam medis pasien yang belum di isi lengkap oleh petugas unit rawat jalan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penggunaan Rekam Medis Elektronik Unit Rawat Jalan di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Permenkes 24/2022) merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang rekam medis di Indonesia. Permenkes ini mencabut dan menggantikan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penggunaan rekam medis di Indonesia, antara lain: Kewajiban Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) Permenkes 24/2022 mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk klinik dan tempat praktik mandiri) untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Sistem

elektronik pada penyelenggaraan rekam medis elektronik dapat berupa sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, atau penyelenggara atau penyedia sistem elektronik melalui kerja sama.

a. Rekam Medis

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia catatan medis (rekam medis) adalah: "keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboratorium, diagnose segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang rawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat" (Dirjen Yandmend, 1997). Menurut Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 adalah dokumen yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Menurut E.K Huffman (1992) rekam medis adalah dokumen yang menyatakan siapa, apa, mengapa, dimana, kapan dan bagaimana pelayanan yang diperoleh seorang pasien selama dirawat atau menjalani pengobatan. Rekam medis

adalah siapa, apa, dimana, dan bagaimana perawatan pasien selama di rumah sakit atau puskesmas, untuk melengkapi rekam medis harus memiliki data yang cukup tertulis dalam rangkaian kegiatan guna menghasilkan diagnosis, jaminan, pengobatan, dan hasil akhir.

b. Rekam Medis Elektronik

Menurut Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Menurut (Handiwidjoyo) Rekam Medis Elektronik merupakan sistem informasi kesehatan berbasis komputerisasi yang memuat informasi mengenai rekam kesehatan pasien.

Rekam Medis Elektronik memiliki banyak manfaat bagi fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas salah satunya yaitu memudahkan tenaga kesehatan untuk mencari berkas rekam medis pasien. Rekam Medis Elektronik membantu menciptakan dokumentasi yang auditable dan accountable sehingga menunjang koordinasi antara bagian dalam rumah sakit dan puskesmas.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik menjelaskan mengenai tata cara penyelenggaraan rekam medis, yaitu:

Kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik paling sedikit terdiri atas registrasi pasien, pendistribusian data rekam medis elektronik, pengisian informasi klinis, pengelolaan informasi rekam medis elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis elektronik, penjaminan mutu rekam medis elektronik, dan transfer isi rekam medis elektronik.

c. Kelebihan RME

Menurut (Sabarguna, 2005) kelebihan rekam medis elektronik adalah : Ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan medik, Kemudahan penyajian informasi sehingga penyampaian informasi lebih efisien. Pembuatan databse yang membolehkan riset, simulasi serta pembelajaran tenaga medik ataupun para medik, bersumber pada informasi yang nyata. Efisiensi pemanfaatan sumber energi serta bayaran dengan sistem penyediaan bahan (inventory) yang bisa memencet biaya penyimpanan, pemesanan benda ataupun bayaran stockout, manajemen

utilisasi menyangkut aksi ataupun prosedur yang tidak dibutuhkan, serta lain-lain.

d. Kekurangan RME

Menurut (Thede,Moody 2008) kekurangan rekam medis elektronik adalah: Memerlukan efisiensi dini yang lebih besar dari pada rekam medik kertas buat pengadaan fitur keras, lunak dan bayaran penunjang. Waktu yang wajib disediakan oleh key person serta perawat dalam menekuni sistem serta merancang ulang alur kerja membutuhkan waktu yang lama. Konversi rekam medik kertas ke rekam medik elektronik membutuhkan waktu, sumber energy, tekad serta kepemimpinan.

e. Instansi Rawat Jalan

Instansi rawat jalan secara sederhana didefinisikan meliputi prosedur terapik dan diagnostik serta pengobatan yang diberikan kepada pasien dalam lingkungan yang tidak membutuhkan rawat inap (Keputusan Menteri Kesehatan RI,2011). Menurut Depkes RI (1997) instansi rawat jalan merupakan unit yang menangani penerimaan pasien di rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan rawat jalan. Perekam medis rawat jalan akan memberi layanan pertama kali dilakukan di tempat pendaftaran pasien. Instalasi rawat jalan adalah salah satu unit kerja di rumah sakit

yang melayani pasien berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan, termasuk seluruh prosedur diagnostic dan terapeutik. Instalasi rawat jalan merupakan salah satu yang dominan dari pasar rumah sakit serta merupakan sumber keuangan yang bermakna, sehingga dilakukan upaya peningkatan mutu pelayanan (Murdani, 2007). Menurut Permenkes No. 269 Tahun 2008 isi rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat : Identitas pasien, Tanggal dan waktu, Hasil anamnesa mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit, Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik,Diagnosa,Rencana penatalaksanaan, Pengobatan dan alat Tindakan, Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien,

Alur pendaftaran pasien rawat jalan pasien yang datang ke rumah sakit, dalam penerimaan berbagai kategori dilihat dari segi pelayanan rumah sakit yaitu pasien yang dapat menunggu dan pasien yang segera ditolong (pasien gawat darurat).

Menurut Lily dan Deasy(2017:4-7) mengungkapkan bahwa alur dan prosedur pasien rawat jalan yaitu :

1. Pasien baru rawat jalan, diantaranya :

Pasien menuju petugas untuk mendapatkan nomor antrian. Pasien menuju mesin antrian dan mengambil antrian pendaftaran. Pasien melaksanakan pendaftaran dengan identifikasi petugas mengenai data pasien. Pasien menuju klinik yang sesuai dengan pendaftaran dan menunggu panggilan antrian sesuai nomor antrian. Dokter melakukan pemeriksaan dan berkonsultasi dengan pasien. Pasien akan mendapatkan lanjutan pelayanan (dapat berupa sembuh, pemeriksaan penunjang, dirujuk ke spesialis lain/keluar instansi, atau dirawat). Pasien menyelesaikan pembayaran di kasir, mengambil obat di apotik kemudian pulang.

2. Pasien lama rawat jalan, diantaranya :
Pasien yang sudah melakukan perjanjian dengan surat kontrol atau via telepon langsung bergegas membawa kartu berobat dan menyebutkan sudah melakukan registrasi awal dengan perjanjian. Petugas akan mengecek dokumen lainnya untuk pasien asuransi kesehatan. Petugas akan mencetak registrasi dan memberikan nomor antrian klinik yang dituju pasien. Pasien akan mendapatkan nomor antrian klinik dan diarahkan menunggu di klinik yang

dituju. Pasien akan mendapatkan lanjutan pelayanan (dapat berupa sembuh, pemeriksaan penunjang, dirujuk ke spesialis lain/keluar instansi, atau dirawat). Pasien menyelesaikan pembayaran di kasir, mengambil obat di apotik kemudian pulang

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan jenis pendekatan penelitian adalah pendekatan studi evaluasi. Sumber data yang digunakan oleh penulis yaitu data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dengan pengamatan langsung oleh penelitian Sugiono (2019).

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Jabung, yang berada di Jl. Raya Kemantren No.40, Putuk Rejo, Kemantren, Kec.Jabung, Kab. Malang, Jawa Timur. Yang dilaksanakan pada 29 April 2024 sampai dengan 11 Mei 2024.

c. Fokus Penelitian

Penyusunan penelitian ini penulis hanya berfokus pada :

1. Penggunaan rekam medis berbasis elektronik di unit rawat jalan
2. Mengetahui kelemahan dan kelebihan rekam medis berbasis elektronik di unit rawat jalan
3. Kendala penggunaan dan kelengkapan pengisian rekam medis elektronik di unit rawat jalan

d. Sumber Data Penelitian

Data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Rekam Medis dan petugas Rawat Jalan di Puskesmas Jabung Kab. Malang. Dalam penyusunan penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah observasi dan wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penggunaan Rekam Medis Elektronik Unit Rawat Jalan di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada petugas rekam medis dan dokter Unit Rawat Jalan

Puskesmas Jabung Kabupaten Malang, rekam medis elektronik sudah digunakan sejak Tahun 2018. Puskesmas Jabung Kabupaten Malang sudah mulai melakukan pelayanan dengan menggunakan rekam medis elektronik (E-PUSKESMAS) guna untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan. Namun belum sepenuhnya dialihkan ke rekam medis elektronik tersebut, Puskesmas Jabung Kabupaten Malang juga masih menggunakan rekam medis manual untuk menyimpan riwayat medis pasien.

Puskesmas Jabung Kabupaten Malang dengan berjalannya waktu hingga pada Tahun 2024 ini sudah menggunakan rekam medis elektronik pada unit rawat jalan namun, ada dokumen yang masih menggunakan rekam medis manual/kertas seperti Informed Consent yang harus ditanda tangani oleh pasien/keluarga pasien apabila ada tindakan dokter. Penggunaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana pengguna (user) yaitu informan dalam menggunakan sistem aplikasi E-Puskemas yang ada dan telah berjalan saat ini. Peneliti juga menemukan beberapa kendala pada penggunaan Rekam Medis Elektronik Unit Rawat Jalan Puskesmas Jabung Kabupaten

Malang yaitu pada saat terjadi internet down atau pemadaman Listrik, tidak dapat bridging (lama conect dengan BPJS), pengetahuan petugas tentang cara merujuk internal/eksternal, dan pada kelengkapan pengisian dokumen rekam medis yang diakibatkan tidak ada petugas khusus anamnesa.

Pada metode pengumpulan data observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana penggunaan Rekam Medis Elektronik Unit Rawat Jalan di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang. Berikut ini adalah hasil observasi tentang penggunaan Rekam Medis Elektronik Unit Rawat Jalan di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang:

1. Untuk prosedur rekam medis elektronik unit rawat jalan pasien datang tidak perlu mengisi formulir pendaftaran dan langsung diskruining atau wawancara.
2. Untuk pasien umum maka datanya akan diisi sampai lengkap oleh petugas.
3. Untuk pasien BPJS petugas tinggal memasukkan NIK atau No BPJS pasien maka, data pasien akan secara otomatis muncul di aplikasi E-PUSKESMAS
4. Setelah selesai mendaftar maka data pasien akan terhubung langsung dengan computer dokter yang berada di unit

terkait atau poli yang dituju oleh pasien. Karena computer yang berada di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang menggunakan jaringan LAN (Local Area Network) maka, setiap computer antar unit pelayanan akan saling terhubung.

5. Anamnesa pertama kepada pasien dilakukan di tempat pendaftaran pasien. Anamnesa berupa: TD (Tekanan Darah), BB (Berat Badan) untuk pasien anak dan dewasa, RR (Nafas), N (Nadi), dan S (Suhu).
6. Saat dokter mewawancarai pasien, melakukan pemeriksaan maka dokter juga akan menginput di komputer dan mendiagnosis pasien serta memberikan kode penyakit pasien dan memasukkan resep obat. Secara otomatis akan terhubung langsung dengan farmasi di rekam medis elektronik. Apabila pasien tidak menggunakan BPJS maka pasien harus menyelesaikan biaya administrasi untuk pengambilan obat.
7. Untuk assembling tidak perlu dilakukan lagi karena sistem rekam medis elektronik sudah otomatis berurutan
8. Untuk ketepatan pengisian koding petugas rekam medis hanya mengecek

apabila ada kode diagnose yang kurang tepat.

9. Untuk tanda tangan penganggung jawab resum medis elektronik dilakukan secara manual, Prosedur dari rekam medis manual/kertas dilakukan scanner dan diupload pada bagian galeri rekam medis elektronik sesuai dengan nama pasien yang berkunjung.

Seperti yang tertuang dalam Permenkes 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis pada Pasal 2 yaitu: rekam medis harus dibuat secara lengkap tertulis dan jelas atau secara elektronik. Kewajiban Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME). Permenkes 24/2022 mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk klinik dan tempat praktik mandiri) untuk menyelenggarakan rekam medis elektronik paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023. Sistem elektronik pada penyelenggaraan rekam medis elektronik dapat berupa sistem elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan fasilitas pelayanan kesehatan sendiri, atau penyelenggara atau penyedia sistem elektronik melalui kerja sama.

Penggunaan yang dimaksud di sini adalah bagaimana pengguna (user) yaitu informan dalam menggunakan sistem aplikasi E-Puskemas yang ada dan telah berjalan saat ini. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan tentang penggunaan rekam medis elektronik unit rawat jalan di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang sudah menggunakan rekam medis elektronik pada tahun 2024 namun ada dokumen yang masih belum menggunakan rekam medis elektronik seperti inform consent. Petugas Puskesmas Jabung Kabupaten Malang menemukan beberapa kendala saat menggunakan rekam medis elektronik. Petugas rekam medis juga menemukan beberapa rekam medis yang tidak terisi secara lengkap oleh petugas rawat jalan. Puskesmas Jabung Kabupaten Malang sebelumnya menggunakan rekam medis manual/kertas, namun seiring dengan perkembangan waktu dan pertimbangan beberapa aspek terkait rekam medis manual, Puskesmas Jabung Kabupaten Malang mencoba melakukan perpindahan dengan menggunakan rekam medis elektronik sejak Tahun 2018, dengan alasan dalam penggunaan rekam medis elektronik

akan memberikan banyak manfaat bagi Puskesmas.

Menurut (Thede, Moody 2008) kelemahan dalam penggunaan rekam medis elektronik adalah memerlukan investasi dini yang lebih besar dibandingkan dengan rekam medis manual, merancang ulang alur kerja, efek kegagalan pada sistem dan masalah dalam pendapatan informasi. Pendapat tersebut dapat diaakutkan dengan hasil yang diperoleh oleh peneliti bahwa kelemahan pada sistem rekam medis elektronik di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang, sebagai berikut : Memerlukan biaya yang cukup besar untuk menyiapkan sarana dan prasarannya. Sangat tergantung pada ketersediaan tenaga listrik. Saat jaringan kurang baik atau terjadi gangguan internet dari pusat

Menurut (Sabarguna 2005) kelebihan rekam medis yaitu ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan memudahkan dalam penyajiann informasi, dari efesiensi dalam pemanfaatan sumber energy, bisa mencegah biaya penyimpanan. Pendapat tersebut dapat diaakutkan dengan hasil yang diperoleh oleh peneliti bahwa kelemahan pada sistem rekam medis elektronik di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang,

sebagai berikut : Minim SDM pada unit rekam medis (tidak memerlukan tenaga distribusi). Sudah terkoordinasi dengan defeloper. Pelayanan cepat, akurat dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama dalam pelayanan. Sangat meminimalisir waktu tunggu. Tidak memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang luas cukup dengan penyimpanan pada server yang mempunyai kapasitas penyimpanan besar. Penyimpanan bisa sampai 20 Tahun lebih. Meminimalisir resiko kehilangan berkas, karena semua disimpan pada server atau compute yang sudah disiapkan.

Rekam medis elektronik menjadi salah satu alat yang dapat digunakan dengan mudah untuk mengakses informasi dari data kesehatan pasien. Akan tetapi, dengan adanya rekam medis elektronik yang mempermudah pengguna dalam memberikan pelayanan kesehatan, ada pula kendala dalam penggunaan rekam medis berbasis elektronik di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang yaitu saat jaringan internet kurang bagus atau terputus dan pemadaman listrik, maka rekam medis elektronik dapat dipastikan tidak dapat berjalan dengan baik atau bahkan tidak bisa digunakan sama sekali.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang dapat disimpulkan sebagai berikut : Di Puskesmas Jabung Kabupaten Malang dengan berjalannya waktu hingga pada Tahun 2024 ini sudah menggunakan rekam medis elektronik pada unit rawat jalan namun, ada dokumen yang masih menggunakan rekam medis manual/kertas seperti Informed Consent yang harus ditanda tangani oleh pasien/keluarga pasien apabila ada tindakan dokter. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menambah sarana untuk tanda tangan elektronik. Kemudian untuk pengetahuan beberapa petugas yang masih ada tidak bisa cara merujuk internal / eksternal. Masalah tersebut dapat diatasi dengan bertanya kepada sesama petugas yang sudah bisa atau dengan memberikan pelatihan khusus untuk penggunaan rekam medis elektronik kepada petugas.

Bersadarkan hasil pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan kelemahan dan kelebihan rekam medis adalah sebagai berikut : Kelemahan - Memerlukan biaya yang cukup besar untuk menyiapkan sarana dan prasana. Sangat

bergantung pada tenaga listrik. Saat terjadi gangguan atau jaringan terputus maka rekam medis elektronik tidak bisa digunakan. Kelebihan - Pelayanan yang diberikan lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan pelayanan. Tidak memerlukan ruang penyimpanan yang luas, cukup dengan menyimpan pada satu server yang ruang kapasitas penyimpanannya besar. Mengurangi resiko kehilangan berkas dan tidak memerlukan tenaga distribusi. Dalam penggunaan rekam medis elektronik memiliki kendala dalam penggunaannya, misalnya saat internet down atau pemadaman listrik dan masalah lain maka rekam medis elektronik tidak dapat digunakan. Namun masalah tersebut masih dapat diatasi dengan mengidupkan genset yang sudah disediakan atau jika genset tidak bisa hidup maka, bisa dengan menggunakan rekam medis manual/kertas. Kendala lain yaitu gangguan dari pusat BPJS atau tidak bisa bridging dengan BPJS, hal tersebut dapat diatasi dengan menghubungi pihak BPJS namun, jika tidak bisa dihubungi maka pasien BPJS sementara dianggap menjadi pasien umum. Kendala terakhir adalah kelengkapan pengisian rekam rekam medis pasien yang

beberapa rekam medis pasien masih belum diisi secara lengkap oleh petugas rawat jalan atau dokter yang bertugas akibat tidak ada petugas khusus yang melakukan anamnesa di poli sehingga, dokter atau petugas poli hanya mengisi pada bagian form yang terdapat tanda bintang(*) yang artinya wajib diisi agar dapat menyimpannya. Namun masalah tersebut masih bisa diatasi dengan menyarankan kepada team IT untuk membuat ketetapan pengisian dan mengedit semua form penting wajib diisi dengan adanya tanda bintang(*) pada form tersebut.

Saran

1. Sebaiknya Puskesmas Jabung Kabupaten Malang dapat memberikan pelatihan khusus terhadap petugas yang masih belum mendapatkan pelatihan penggunaan rekam medis elektronik, agar petugas mengerti dan dapat menggunakan rekam medis elektronik.
2. Sebaiknya Puskesmas Jabung Kabupaten Malang untuk melakukan penambahan sarana pada bagian fasilitas tanda tangan elektronik sehingga semua rekam medis bisa dilakukan secara elektronik tanpa rekam medis manual/kertas sama sekali.

3. Sebaiknya Puskesmas Jabung Kabupaten Malang menambahkan kecepatan jaringan agar tidak ada kendala seperti internet down atau tidak dapat bridging dengan BPJS.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Keberhasilan Implementasi Rekam Medis Elektronik Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Mutu Pelayanan. 2023. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024 dari: [file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/7-14_Suci+Ariani%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/7-14_Suci+Ariani%20(1).pdf)
- eJournal Ilmu Pemerintahan. 2017. Diakses pada tanggal 1 Maret 202 dari: [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/03Sanah%20\(03-01-17-09-15-45\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/03Sanah%20(03-01-17-09-15-45).pdf)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2022. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024 dari: [https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/119/kesehatan-dan-makna-sehat#:~:text=Kesehatan%20sebagai%20suatu%20kondisi%20fisik,%2C%20%26%20Allensworth%2C%202010\).](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/119/kesehatan-dan-makna-sehat#:~:text=Kesehatan%20sebagai%20suatu%20kondisi%20fisik,%2C%20%26%20Allensworth%2C%202010).)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Diakses pada tanggal 4 Maret 2024 dari: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2714/rekam-medis-elektronik-tujuan-dan-manfaatnya
- Kloter. 2016. Bab 2 Tinjauan Pustaka Tentang Pelayanan Rawat Jalan. Di akses pada tanggal 29 Januari 2024

dari: <https://repository.stikes-yrsds.ac.id/id/eprint/370/4/BAB%20II%20%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas. 2019. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024 dari: <https://www.pormiki-dki.org/2016-04-20-03-11-28/pp-pmk-uu/159-peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-31-tahun-2019-tentang-sistem-informasi-puskesmas>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2014. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024 dari: http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%2075%20ttg%20Puskesmas.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2014. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024 dari: http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%2075%20ttg%20Puskesmas.pdf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. 2022. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024 dari: https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fi_leunduhan_1662611251_882318.pdf pada tanggal 29 Januari 2024 dari: http://eprints.dinus.ac.id/20300/9/bab1_18555.pdf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Fasilitas Kesehatan Menggunakan Rekam Medis Elektronik. 2022. Diakses pada tanggal 22 Juni 2024 dari : <https://www.eclinic.id/permenkes-terbaru-no-24-tahun-2022-kewajiban-faskes-untuk-rekam-medis-elektronik/#:~:text=Perlindungan%20hack%20Pasien-,Permenkes%20Nomor%2024%20Tahun%202022%20mengatur%20secara%20lebih%20rinci%20tentang,untuk%20memperoleh%20salinan%20rekam%20medisnya.>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2019. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024 dari: <https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/pmk-nomor-43-tahun-2019-tentang-puskesmas.pdf>

Repository.stikes-ppni.ac.id. Bab 2 Tinjauan Pustaka. 2022. Diakses pada tanggal 1 Maret 2024 dari: https://repository.stikes-ppni.ac.id/bitstream/handle/123456789/265/BAB%20II_201701202.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Universitas Dian Nuswantoro. 2021. Diakses pada tanggal 4 Maret 2024 dari: http://eprints.dinus.ac.id/20325/10/bab2_18711.pdf dan http://eprints.dinus.ac.id/20294/10/bab2_18498.pdf

Universitas Negeri Yogyakarta. 2022. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024 dari: <https://uny.ac.id/id/berita/upaya-peningkatan-mutu-kesehatan-masyarakat-guna-mewujudkan-indonesia-sehat>